



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan gugataanya tanggal 14 Desember 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PA.SBY. tanggal 14 Desember 2022 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1129/III/xi/2006 yang dikeluarkan oleh KUA. Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya ;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak,;

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 6330/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab selayaknya seorang suami kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Keluarga, dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan talak satu bain sugthro

Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 23 Desember 2022 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor **6330/Pdt.G/2022/PA.Sby**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Sayed Imam Mahdi dengan Sofiah Assegaff yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di daerah r, Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pecekcokan karena pernah melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Jember, dulu tiap seminggu pulang ke Surabaya menengok keluarga, tetapi sejak dua

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 6330/Pdt.G/2022/PA.Sby.



tahun lalu, yaitu sejak tahun 2020, Tergugat tidak pernah datang ke Surabaya;

- Bahwa saksi juga tahu Tergugat tidak pernah berkirim belanja untuk Penggugat maupun anak-anaknya sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di daerah Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pecekcokan karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Jember, dulu tiap seminggu pulang ke Surabaya menengok keluarga, tetapi sejak dua tahun lalu, yaitu sejak tahun 2020, Tergugat tidak pernah datang ke Surabaya;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat tidak pernah berkirim belanja untuk Penggugat maupun anak-anaknya sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 23 Desember 2022;

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena semula rumah tangganya dengan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab selayaknya seorang suami kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada keluarga, dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat, akhirnya sejak tahun 2020 berpisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan saksi P-2 serta saksi P-1 bernama Mariyam

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor **6330/Pdt.G/2022/PA.Sby**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assegaf binti Salim Assegaf dan saksi P-2 bernama Fatimah Assegaf binti Salim Assegaf;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan kurang perhatian terhadap keluarga berdasarkan cerita Penggugat. Para saksi mengetahui sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bderpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 6330/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang layak dan sering bersikap kasar kepada Penggugat ;

2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 hingga sekarang, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memberi petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor **6330/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor **6330/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor **6330/Pdt.G/2022/PA.Sby.**